



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Dokter Sutomo No.110 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 75/SKH/2024/PA.Mt tanggal 24 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 02 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang, Provinsi Banten Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: -, tanggal 30-12-2005.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas suka sama suka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kontrakan hingga tahun 2013, setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama.
4. Bahwa antara Penggugat telah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagai mana layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak. laki-laki, lahir 16-04-2006 (27 Tahun), Perempuan, lahir 16-10-2013 (10 Tahun);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun sering terjadi keributan karena masih bisa diselesaikan, namun sejak bulan Juli 2018 Tergugat mulai kembali sering ribut dikarenakan Tergugat mengkonsumsi Narkoba dan tidak memberi lahir dan batin.
6. Bahwa bulan Januari 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat kerumah keluarga Penggugat di Kec. Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung hingga sekarang.

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sewaktu Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tinggal di rumah bersama di Kel. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kota Tangerang Provinsi Banten;
8. Bahwa menurut informasi dari Saudara Pihak Tergugat, Tergugat pada bulan Juli 2020 Tergugat meninggalkan rumah bersama dan menetap di rumah keluarga di Kec. Periuk Kota Tangerang, Provinsi Banten, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam Negeri maupun di Luar Negeri.
9. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Permohonan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Metro:
 - a. Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2023/PA.Mt, tanggal 09 Oktober 2023 dengan alasan Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut.
 - b. Perkara Nomor: 472/Pdt.G/2023/PA.Mt, tanggal 22 November 2023 dengan alasan Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut.
10. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah: Tergugat sering marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa sebab. Tergugat Tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
13. Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro.

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah Penggugat dinasihati oleh Majelis Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat, kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena tidak berhasil mendapatkan Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasihatan, kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Reglement op de Rechtsvordering), oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami sebagai Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mt



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)